



The Impact of Nagari Expansion on Administrative Services for Javanese Transmigrant Communities in Nagari Lingkung Aua, Pasaman District, West Pasaman Regency

Satrio Hadi Sutanto¹, Nora Eka Putri²

* Satryahady27@gmail.com, Noraekaputri@fis.unp.ac.id

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT

Nagari division is a local government policy aimed at improving the effectiveness of governance and accelerating public services to the community. However, in practice, regional division policies can also create various administrative problems at the community level. This condition occurred in Javanese transmigrant communities in Jorong Simpang Empat Kaplingan, which experienced changes in administrative areas following nagari division. This study aims to describe the impact of nagari division on administrative services for Javanese transmigrant communities in Jorong Simpang Empat Kaplingan and to identify various obstacles that arose in the administrative service process. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of nagari officials, nagari division teams, and the community of Jorong Simpang Empat Kaplingan. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that nagari division has a positive impact in the form of increased development focus and more targeted services. However, the division also has negative impacts, including changes in population administrative data without adequate socialization, delays in social assistance distribution, and confusion among Javanese transmigrants regarding the existence of the Nagari Customary Council. Therefore, improved policy socialization and better coordination between nagari government and the community are needed.

Keywords: Administrative Services; Nagari Division; Population Administration; Transmigrant Community

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah ialah bentuk realisasi aspirasi masyarakat di daerah yang memenuhi syarat untuk terlaksananya pemekaran. Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, pemerintah memberi kesempatan bagi daerah untuk melakukan otonomi dan mengelola wilayah otonom sendiri sebagai usaha peningkatan taraf ekonomi dan pembangunan masyarakat secara merata. Pemekaran bertujuan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pembangunan ekonomi daerah, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban guna menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Fenomena proliferasi unit administratif di Indonesia ini telah berlangsung sejak era reformasi dan menjadi salah satu yang paling masif di dunia berkembang (Firman, 2013; Grossman & Lewis, 2014). Meski bertujuan mulia, desentralisasi melalui pemekaran wilayah terbukti tidak selalu menghasilkan peningkatan pelayanan publik yang linear, terutama jika kapasitas kelembagaan daerah baru masih lemah (Lewis, 2015; Haris, 2022).

Nagari adalah satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat yang setara dengan desa, sebagaimana diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005. Dalam konteks otonomi daerah, nagari dipimpin oleh Wali Nagari dan berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat (Nasution, dkk. 2019; Silalahi, dkk. 2019). Sejak tahun 2015, Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebagai kabupaten 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang mendorong pemerintah daerah melaksanakan pemekaran nagari untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di 11 kecamatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Pasaman Barat menjadi daerah dengan pengajuan pemekaran nagari terbanyak di Sumatera Barat, yakni 77 nagari dengan 72 nagari mendapat persetujuan sebagai Nagari Persiapan (Harahap, dkk. 2020; Ikhwan, dkk. 2020). Kajian terkini di nagari-nagari hasil pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan setelah pemekaran masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya aparatur dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat (Muherti & Mubarak, 2025). Pemekaran Nagari Lingkuang Aua yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2022 menimbulkan polemik. Wilayah Dusun IV Kaplingan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kejurongan Bandarejo dan direncanakan masuk Nagari Lingkuang Aua Bandarajo justru ditetapkan sebagai Jorong Simpang Empat Kaplingan dalam wilayah administrasi Nagari Lingkuang Aua (nagari induk). Kebijakan ini tidak disosialisasikan kepada masyarakat dan baru diketahui publik saat pendataan pemilih Pemilu 2024. Akibatnya, sebanyak 227 Kartu Keluarga (807 jiwa) mengalami perubahan data administrasi kependudukan yang berdampak pada layanan publik seperti bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh keandalan layanan administratif (Lanin & Hermanto, 2019; Aryani et al., 2023). Aspek sosial juga menjadi dimensi penting dalam pemekaran nagari yang melibatkan masyarakat transmigrasi. Program transmigrasi Indonesia sejak era kolonial telah membentuk komunitas-komunitas Jawa di luar Jawa yang memiliki identitas budaya dan sistem nilai tersendiri (Malta, 2023; Warganegara & Waley, 2021). Ketika komunitas transmigran ini berada di bawah sistem pemerintahan nagari berbasis adat Minangkabau, gesekan kultural dalam tata kelola pemerintahan kerap tidak terhindarkan (Rozuli et al., 2024; Nurlinah & Haryanto, 2024). Di sisi lain, penelitian Taa et al., (2019) di wilayah pemekaran Papua menunjukkan bahwa pemekaran yang tidak mempertimbangkan keutuhan identitas sosial komunitas rentan menimbulkan fragmentasi sosial berkepanjangan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pemekaran daerah idealnya meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Hayani et al., 2022; Safitri & Wulandari, 2024). Namun penelitian di berbagai wilayah memperlihatkan bahwa pemekaran yang tidak direncanakan dengan baik dapat menimbulkan konflik administrasi, ketimpangan layanan, dan disintegrasi sosial (Wiranto et al., 2021; Mulia et al., 2021). Pemekaran di daerah dengan kapasitas kelembagaan rendah juga berpotensi menurunkan kualitas layanan di unit induk akibat pembagian sumber daya yang tidak proporsional (Shoesmith et al., 2020; Setiawan et al., 2022). Kajian hukum administratif menunjukkan bahwa perubahan yurisdiksi tanpa sosialisasi dapat menimbulkan kekosongan hukum terkait status kependudukan warga (Ali S. & Syah, 2018; Fitriani, 2022). *Gap* kajian pada penelitian ini terletak pada konteks unik wilayah transmigrasi yang tidak memiliki tanah ulayat adat, terdampak perubahan wilayah

administrasi tanpa sosialisasi, sehingga menimbulkan permasalahan layanan administrasi kependudukan yang belum dipelajari secara intensif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dampak pemekaran Nagari Lingkuang Aua terhadap layanan administrasi masyarakat transmigrasi Jawa di Jorong Simpang Empat Kaplingan, dan (2) mengidentifikasi cara Nagari Lingkuang Aua menyikapi permasalahan yang muncul akibat perubahan data administrasi tersebut. Temuan penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan kebijakan pemekaran yang lebih partisipatif dan berpihak pada kelompok masyarakat rentan di wilayah transmigrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bermaksud memberikan keterangan secara terstruktur, nyata, dan akurat mengenai dampak pemekaran nagari terhadap layanan administrasi masyarakat transmigrasi (Moleong, 2017; Sugiyono, 2009). Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, multidimensi, dan memerlukan pemahaman mendalam tentang perspektif para aktor yang terlibat dalam proses pemekaran nagari (Natsir, 2024). Lokasi penelitian adalah Kejorongan Simpang Empat Kaplingan, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan atas permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2012). Informan terdiri dari: Pj Wali Nagari Lingkuang Aua (Rahmat Ryan Syafri, S.STP), Pj Wali Nagari Lingkuang Aua Bandarajo (Fenti Rozandi, S.ST), Sekretaris Nagari Lingkuang Aua (Febri Zoni, S.Kom), Sekretaris Nagari Lingkuang Aua Bandarajo (Inmasdiono), Ketua Bamus Nagari Lingkuang Aua Bandarajo (Satrio Budi Harjo, S.E), Kepala Jorong Kaplingan (Agustira Bakti, S.T), Tim Pemekaran Nagari (Sahlan), serta 4 orang masyarakat Jorong Simpang Empat Kaplingan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara semi terstruktur, (2) observasi langsung di lapangan, dan (3) studi dokumentasi berupa regulasi, arsip nagari, dan surat resmi pemerintahan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil wawancara antar informan dan isi dokumen yang berkaitan (Sugiyono, 2012). Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Pasaman Barat terletak di Provinsi Sumatera Barat, didirikan melalui UU No. 38 Tahun 2003, dengan luas wilayah 3.887,77 km² dan 441.773 jiwa penduduk (2023). Kabupaten ini mencakup 11 kecamatan dan 90 nagari. Kecamatan Pasaman dengan ibu kota Simpang Ampek memiliki luas terbesar yakni 508,93 km² (13,09% dari luas kabupaten).

Tabel 1. Luas Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ² /sq.km)
Sungai Beremas	Air Bangih	440,48
Ranah Batahan	Silaping	354,88
Koto Balingka	Parik	340,78
Sungai Aur	Sungai Aua	420,16
Lembah Melintang	Ujung Gading	263,77

Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	453,97
Talamau	Talu	324,24
Pasaman	Simpang Ampek	508,93
Luhak Nan Duo	Koto Baru	174,21
Sasak Ranah Pasisie	Sasak	123,71
Kinali	Kinali	482,64
Pasaman Barat	Simpang Empat	3.887,77

(Sumber: Kabupaten Pasaman Barat dalam Angka 2025)

Sebelum pemekaran tahun 2022, Kecamatan Pasaman hanya memiliki 3 nagari. Setelah pemekaran Nagari Lingkuang Aua berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2022, kecamatan ini berkembang menjadi 16 nagari.

Tabel 2. Nama Nagari dan Wali Nagari di Kecamatan Pasaman

Nagari	Wali Nagari
Lingkuang Aua	Rahmat Ryan Syafri, S.STP
Aua Kuniang	Hendro, S.Pd
Aia Gadang	Refi Putra, SE
Lingkuang Aua Timur	Firman, SH
Lingkuang Aua Baru	Adlis Muchtiar, SE
Lingkuang Aua Bandarajo	Fenti Rozandi, S.ST
Lingkuang Aua Jambak	Angga Rahmana, SE
Lingkuang Aua Koto Dalam	Adrial, SE
Lingkuang Aua Barat	Dersal, S.Pd
Lingkuang Aua Hilia	Syawaluddin Ikhwan, S.AP
Pinaga Aua Kuniang	Aldy Al Faisal, S.Tr.IP
Sukomananti Aua Kuniang	Zulmai Putra, S.Pd
Lubuak Landua Aua Kuniang	Rilvi Handani, S.Pd
Lembah Binuang Aua Kuniang	Etrinaldi, SH
Aia Gadang Timur	Ngatimin Rahmadi, A.Md
Aia Gadang Barat	Khairil Ihwan, SE

(Sumber: Kecamatan Pasaman dalam Angka 2025)

Nagari Lingkuang Aua berdiri sejak tahun 1914, berasal dari kata "lingkuang" (batas) dan "aua" (bambu/buluh). Sebelum pemekaran, nagari ini memiliki 11 kejurongan dengan luas 213,45 km² dan 40.374 jiwa. Setelah pemekaran, nagari induk menyusut menjadi 6 jorong aktif. Keunikan Nagari Lingkuang Aua adalah posisinya sebagai satu-satunya nagari di Kecamatan Pasaman yang memiliki Kerapatan Adat Nagari (KAN) aktif dalam pengambilan keputusan.

Dampak Pemekaran Nagari terhadap Layanan Administrasi

Berdasarkan penelitian, kebijakan pemekaran Nagari Lingkuang Aua melalui Perda No. 12 Tahun 2022 menimbulkan dampak positif sekaligus dampak negatif, yang sejalan dengan pendapat Waralah Rd Cristo (2008:12) bahwa dampak adalah akibat dari suatu tindakan, bisa positif atau negatif.

Dampak Positif: Peningkatan Fokus dan Prioritas Pembangunan

Pemekaran nagari memberikan dampak positif berupa peningkatan fokus perencanaan pembangunan. Dengan wilayah yang lebih kecil dari 11 jorong menyusut menjadi 6 jorong pemerintah nagari mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Temuan ini sejalan

dengan penelitian (Widiastutik, 2015) di Kecamatan Kedopok Probolinggo dan Amir, (Amir et al., 2018) yang menyimpulkan bahwa pemekaran pada dasarnya memperdekat jangkauan layanan pemerintah kepada masyarakat. Di tingkat makro, Lewis (2015) dalam kajian desentralisasi fiskal ke desa-desa Indonesia juga mengafirmasi bahwa pemekaran berpotensi memperbaiki alokasi sumber daya jika didukung kapasitas administratif yang memadai.

Hal ini dikonfirmasi oleh Wali Nagari Lingkuang Aua (Rahmat Ryan Syafri, S.STP): *"...Melihat pemekaran yang telah dilaksanakan kita bergerak cepat dengan menyusun kembali perangkat perkejorongan yang mana demi mempercepat proses administrasi serta penampungan aspirasi masyarakat akan pembangunan di wilayah kejurongannya seperti apa yang diperlukan dan bisa menjadi prioritas bersama."*

Dampak Negatif: Perubahan Data Administrasi Kependudukan Tanpa Sosialisasi

Dampak negatif yang paling signifikan adalah perubahan wilayah administrasi Jorong Simpang Empat Kaplingan tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya merasa berada di Nagari Lingkuang Aua Bandarajo terkejut mendapati data mereka masuk ke Nagari Lingkuang Aua saat Pemilu 2024. Perubahan ini diketahui bertahap: awalnya melalui petugas PANTARLIH saat pendataan pemilih, kemudian dipertegas oleh KPU berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2022 Pasal 9 Bagian ke-4. Fenomena ini sejalan dengan temuan Firman (2013) bahwa pemekaran wilayah di Indonesia kerap menimbulkan kebingungan yurisdiksi administratif, terutama bagi warga yang berada di perbatasan wilayah baru. Haris (2022) juga menegaskan bahwa fragmentasi birokrasi dan ketidakjelasan batas wilayah adalah persoalan krusial dalam pemekaran yang tidak dipersiapkan dengan baik. Kajian hukum dari Ali, Mawar & Syah, (2018) menggarisbawahi bahwa perubahan yurisdiksi tanpa sosialisasi menciptakan kesenjangan hukum administratif yang merugikan hak kependudukan warga.

Wali Nagari Lingkuang Aua mengakui kelalaian ini: *"...Setelah penyampaian informasi setelah Pemilu tahun 2024 terhadap masyarakat Jorong Simpang Empat Kaplingan kami selaku pemerintahan mengakui kesalahan dan keterlambatan sosialisasi dan wajar masyarakat menjadi bingung..."*

Menariknya, pengajuan awal oleh tim pemekaran dan pemerintah Nagari Lingkuang Aua Bandarajo sudah memasukkan wilayah Kaplingan ke nagari tersebut. Ketua Tim Pemekaran (Sahlan) menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya perubahan dalam regulasi final. Ini mengindikasikan adanya permasalahan pada level pemerintah kabupaten dalam proses finalisasi regulasi.

Perubahan data mengakibatkan 807 jiwa (227 KK) harus mengurus ulang identitas kependudukan. Rincian perubahan data dapat dilihat pada Tabel 3. Temuan senada dilaporkan Fitriani (2022) dalam kajian di Kabupaten Agam, di mana layanan administrasi kependudukan mengalami penurunan kualitas pada fase awal pemekaran akibat sistem administrasi yang belum lengkap di unit baru. Setiawan et al., (2022) membuktikan bahwa kapasitas SDM dan infrastruktur kelembagaan yang terbatas merupakan determinan utama kegagalan pelayanan publik di daerah pemekaran, terutama bagi masyarakat di wilayah yang baru bergabung.

Tabel 3. Data Perubahan Administrasi Masyarakat Jorong Simpang Empat Kaplingan

No	Perubahan Data Administrasi	Laki-Laki	Perempuan
1	Perubahan wilayah tinggal KTP	202	168
2	Perubahan Agama KTP	2	1
3	Perubahan Status Perkawinan KTP	15	17
4	Pembuatan KTP Baru	31	15

5	Perubahan Wilayah Administrasi KK	102	18
6	Perubahan Status Perkawinan KK	7	12
7	Pembuatan Kartu Keluarga Baru	9	0

(Sumber: Arsip Pelayanan Nagari Lingkuang Aua tahun 2025)

Perubahan data ini juga berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan sosial, karena pelaporan dari nagari lama (Lingkuang Aua Bandarajo) sudah tidak valid dan harus diajukan ulang melalui data baru di Nagari Lingkuang Aua.

Tabel 4. Data Penerima Bantuan Sosial Jorong Simpang Empat Kaplingan

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima
1	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	53 Penerima
2	Bantuan Sembako	121 Penerima
3	Bantuan Kesejahteraan Rakyat	29 Penerima

(Sumber: Arsip Pelayanan Nagari Lingkuang Aua 2025)

Dampak Negatif: Masyarakat Transmigrasi Tidak Terbiasa dengan Kerapatan Adat Nagari

Permasalahan kedua berkaitan dengan aspek sosial-budaya. Masyarakat Jorong Simpang Empat Kaplingan yang mayoritas bersuku Jawa tidak terbiasa dengan keberadaan KAN dalam pengambilan keputusan, karena sebelumnya wilayah Bandarejo merupakan tanah transmigrasi yang sejak masa kolonial Belanda (1937) berada di luar yurisdiksi hukum adat Minangkabau. Masyarakat yang awam terhadap tata cara adat Minangkabau merasa kesulitan mengikuti musyawarah adat dan proses pengambilan keputusan berbasis KAN. Malta (2023) menjelaskan bahwa program transmigrasi di Indonesia memang bertujuan membentuk komunitas yang mandiri, namun komunitas transmigran kerap menghadapi tantangan adaptasi kultural di daerah tujuan. Warganegara & Waley (2021) juga menemukan bahwa komunitas transmigran Jawa cenderung mempertahankan identitas budaya asalnya, yang dalam konteks tertentu dapat berbenturan dengan nilai-nilai lokal. Penelitian Nunnenkamp et al., (2022) menunjukkan bahwa meskipun transmigran Jawa memiliki jaringan sosial yang kuat secara internal, integrasi mereka ke dalam sistem pemerintahan adat lokal masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan budaya yang sensitif. Rozuli et al., (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa transmigrasi sangat bergantung pada kemampuan mengakomodasi keberagaman budaya dalam tata kelola pemerintahan desa.

Salah satu warga (Bapak Ramlan) menyatakan: "...Saya yang dituakan oleh masyarakat sebenarnya tidak setuju jika adat dicampur adukan. Tetapi jika untuk acara pemerintahan kepentingan bersama atau pengambilan keputusan saya setuju saja, tetapi jika kami dipaksa untuk ikut ke adat Minangkabau dan kami tidak diberi kebebasan adat Jawa juga, sebenarnya ini yang bikin titik tidak temu dan masyarakat yang kurang suka."

Masyarakat berharap pemerintah nagari dapat mengakomodasi dua identitas budaya (Minangkabau dan Jawa) dalam setiap musyawarah dan kegiatan kemasyarakatan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan.

Upaya Nagari Lingkuang Aua dalam Menyikapi Permasalahan

Pemerintah Nagari Lingkuang Aua mengambil beberapa langkah responsif untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pertama, dilaksanakan audiensi persamaan persepsi pada Agustus 2024 di Aula Kantor Camat Pasaman yang melibatkan masyarakat Jorong Simpang Empat Kaplingan, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua, dan Pemerintah

Nagari Lingkuang Aua Bandarajo. Hasil audiensi menyepakati bahwa Jorong Simpang Empat Kaplingan mengikuti ketentuan Perda No. 12 Tahun 2022 sebagai bagian dari Nagari Lingkuang Aua.

Kedua, pemerintah nagari aktif melakukan pelayanan jemput bola ke tengah masyarakat dan menyosialisasikan proses perubahan data melalui media sosial (grup WhatsApp kejurongan). Ketiga, perubahan data KTP, KK, dan pelaporan bantuan sosial dipercepat dengan mengajukan ulang data ke pemerintah pusat melalui jalur Nagari Lingkuang Aua.

Berdasarkan data Tabel 3, masyarakat cukup kooperatif dalam proses perubahan data, meski masih terdapat warga yang belum menyelesaikan pengurusan. Pemerintah nagari berkomitmen mendampingi masyarakat hingga proses perubahan data mencapai 100%, sehingga penyaluran bantuan dan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Langkah responsif pemerintah nagari ini sejalan dengan temuan Lanin & Hermanto (2019) yang mengkonfirmasi bahwa kualitas layanan administratif yang cepat dan proaktif secara signifikan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Aryani et al., (2023) menegaskan bahwa komitmen kepemimpinan dan transparansi dalam penanganan masalah administratif merupakan determinan utama kepuasan publik, sehingga inisiatif *jemput bola* dan sosialisasi aktif oleh Nagari Lingkuang Aua merupakan langkah yang tepat. Muherti & Mubarak (2025) dalam kajian sejenis di Nagari Aia Gadang juga merekomendasikan strategi layanan yang proaktif dan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat pemulihan layanan pascapemekaran. Nurlinah & Haryanto (2024) menambahkan bahwa pelibatan aktif komunitas termasuk tokoh adat dan tokoh transmigran dalam tata kelola nagari sangat krusial untuk membangun kohesi sosial di tengah keberagaman budaya.

KESIMPULAN

Pemekaran Nagari Lingkuang Aua berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2022 memberikan dampak positif berupa peningkatan fokus pembangunan dan efisiensi pelayanan dengan wilayah yang lebih terfokus. Namun, pemekaran juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan: perubahan data administrasi kependudukan 807 jiwa Jorong Simpang Empat Kaplingan tanpa sosialisasi memadai, keterlambatan penyaluran bantuan sosial akibat data yang harus diajukan ulang, serta benturan budaya antara masyarakat transmigrasi Jawa dan sistem musyawarah adat Minangkabau melalui KAN. Pemerintah Nagari Lingkuang Aua telah merespons dengan menggelar audiensi persamaan persepsi, layanan *jemput bola*, dan sosialisasi melalui media sosial. Diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten, nagari, dan masyarakat dalam proses finalisasi regulasi pemekaran agar perubahan administrasi tidak menimbulkan kebingungan di tingkat akar rumput. Pemerintah nagari juga perlu menciptakan mekanisme musyawarah yang mengakomodasi keberagaman budaya, terutama dalam konteks wilayah transmigran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali S., M., & Syah, M. H. N. (2018). Dampak Pemekaran Daerah pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Petita*, 3(2), 224–239.
- Amir, Sujianto, & Yuliani, F. (2018). Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 42–51.
- Aryani, Y. A., Sudarno, S., Andini, T., & Ghazali, E. (2023). Determinants of Local Government Public Service Quality: Evidence from the Developing Economy. *Public*

- and *Municipal Finance*, 12(1), 218–229. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.18](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.18)
- Firman, T. (2013). Territorial Split (Pemekaran Daerah) in Decentralising Indonesia, 2000–2012: Local Development Drivers or Hindrance? *Space and Polity*, 17(2), 180–196. <https://doi.org/10.1080/13562576.2013.820373>
- Fitriani, N. (2022). Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 45–56.
- Grossman, G., & Lewis, J. I. (2014). Administrative Unit Proliferation. *American Political Science Review*, 108(1), 196–217. <https://doi.org/10.1017/S0003055413000567>
- Harahap, dkk. (2020). Dampak Pemekaran Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, 3(1), 18.
- Haris, S. (2022). Pemekaran Wilayah dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Lokal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 26(2), 134–146.
- Hayani, N., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(2), 44–56. <https://doi.org/10.55850/simbol.v1i2.11>
- Ikhwan, dkk. (2020). Pemekaran Nagari dan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 55–67.
- Lanin, D., & Hermanto, N. (2019). The Effect of Service Quality toward Public Satisfaction and Public Trust on Local Government in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 351–368. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0151>
- Lewis, B. D. (2015). Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), 347–359. <https://doi.org/10.1002/pad.1741>
- Malta. (2023). The Development of Transmigration in Indonesia. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 6(2), 188–197. <https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i2.166>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muherti, R., & Mubarak, A. (2025). Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Nagari di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 9. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.337>
- Mulia, B., Ritonga, S., & Nasution, I. (2021). Dampak Pemekaran Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.509>
- Nasution, dkk. (2019). *Nagari dan Otonomi Daerah: Perspektif Administrasi Lokal*. Andalas University Press.

- Natsir, M. (2024). Analysis of Decentralization Policy Implementation in Improving the Quality of Public Services in Rural Areas. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(2), 166–180. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v3i2.215>
- Nunnenkamp, P., Schneider, M., & Schone, J. (2022). Transmigration Programs and Migrant Positions in Rural Community Knowledge Networks. *Journal of Rural Studies*, 96, 12–22. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.09.015>
- Nurlinah, & Haryanto. (2024). Transmigration Village Development: The State and Community Organizations in Rural Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1441393>
- Rozuli, A. I., Afala, L. O. M., Haboddin, M., & Chawa, A. F. (2024). Social Capital, Institutional Change, and Rural Development in Transmigration Area, West Muna Regency, Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi (MJS)*, 29(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol29/iss2/4/>
- Safitri, N. R., & Wulandari, E. (2024). Pengaruh Pemekaran Desa terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Desa Berinding. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(April).
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 16(3), 312–330. <https://doi.org/10.1080/17516234.2021.1951684>